



PUTUSAN

Nomor 745 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANHIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 **SABIMO bin SOLEMAN Alias ATMO PAWIRO**, bertempat tinggal di Gatén RT. 05 RW. 02, Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;
- 2 **KARTONO bin SOLEMAN Alias ATMO PAWIRO**, bertempat tinggal di Karanglo RT. 03 RW. 02, Desa Karanglo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;
- 3 **KARTINI binti SOLEMAN Alias ATMO PAWIRO**, bertempat tinggal di Tegalan RT. 04 RW. 02, Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;
- 4 **WIDOYO bin SOLEMAN Alias ATMO PAWIRO**, bertempat tinggal di Gatén RT. 05 RW. 02, Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;
- 5 **SUSISNO bin SOLEMAN Alias ATMO PAWIRO**, bertempat tinggal di Tegalsari RT. 05 RW. 02, Desa Manjung, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali;
- 6 **KHUSNUL KHOTIMAH binti SOLEMAN Alias ATMO PAWIRO**, bertempat tinggal di Kayuhan RT.10 RW. 05, Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada HENDRA SETIAWAN, S.H., Advokat, berkantor di Kerun Baru, Rt. 02, Rw. 14, Kelurahan Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Klaten, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan:

- 1 **WARSIYEM MARTO DIKROMO binti KASAN WIREDJO**, bertempat tinggal di Kayuhan RT.10 RW. 05 Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Klaten;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 745 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **MARDANA bin WIDOJALI**, bertempat tinggal di Sidowayah RT.
03/RW. 01 Kecamatan Polanharjo Klaten, sebagai Para Termohon
Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan :

- 1 **WAROYO bin SOLEMAN Alias ATMO PAWIRO**, dahulu bertempat tinggal di Gaten RT. 05 RW. 02 Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Klaten, dan sekarang tidak diketahui alamat yang pasti;
- 2 **WARSIH binti SOLEMAN Alias ATMO PAWIRO**, dahulu bertempat tinggal di Gaten RT. 05 RW. 02 Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti, sebagai Para Turut Termohon Kasasi/dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dahulu di Dk. Gaten, Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten pernah hidup sepasang suami istri yang bernama bapak Kasan Diharjo alias Kasan Wiredjo dengan Mbok Sawut al Kasan Wiredjo;

Bahwa saat ini bapak Kasan Diharjo alias Kasan Wiredjo telah meninggal dunia yaitu pada tahun 1931, dan selanjutnya istrinya yang bernama Mbok Sawut al Kasan Wiredjo juga telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 18 Mei 1996;

Bahwa dalam perkawinan antara bapak Kasan Diharjo alias Kasan Wiredjo dengan Mbok Sawut al Kasan Wiredjo dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :

- Soleman Atmo Pawiro bin Kasan Wiredjo;
- Warsiyem Marto Dikromo binti Kasan Wiredjo;

Bahwa anak kandung dari bapak Kasan Diharjo alias Kasan Wiredjo dengan Mbok Sawut al Kasan Wiredjo yang saat ini masih hidup hanya Warsiyem Marto Dikromo binti Kasan Wiredjo dan Bp. Soleman Atmo Pawiro bin Kasan Wiredjo telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 07 Agustus 2003;

Bahwa Bp. Soleman Atmo Pawiro bin Kasan Wiredjo semasa hidupnya pernah menikah 3 (tiga) kali yaitu dengan :

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 745 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pertama dengan Mbok Sudinem binti Arjo Pawiro dan sekarang Mbok Sudinem telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 13 Dzhulhijah 1968 dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung yang bernama :
 - Waroyo bin Soleman Alias Atmo Pawiro ----- (Turut Tergugat I)
 - Sabimo bin Soleman Alias Atmo Pawiro ----- (Penggugat I)
 - Kartono bin Soleman Alias Atmo Pawiro ----- (Penggugat II)
 - Kartini binti Soleman Alias Atmo Pawiro ----- (Penggugat III)
 - Widoyo bin Soleman Alias Atmo Pawiro ----- (Penggugat IV)
 - Susisno bin Soleman Alias Atmo Pawiro ----- (Penggugat V)
 - Warsih binti Soleman Alias Atmo Pawiro ----- (Turut Tergugat II)
- 2 Kedua menikah dengan Ny. Binem binti Marto Redjo dan dalam perkawinan antara Bp. Soleman Alias Atmo Pawiro dengan Ny. Binem binti Marto Redjo telah bercerai yaitu pada tanggal 31 Mei 1969, dan Ny. Binem binti Marto Redjo sekarang masih hidup dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak kandung yang bernama Khusnul Khotimah binti Soleman Alias Atmo Pawiro (Penggugat VI).
- 3 Ketiga menikah dengan Mbok Zaenab binti Reso dan saat ini Mbok Zaenab binti Reso telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 25 Juli 1999 dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

Bahwa dalam perkawinan antara bapak Kasan Diharjo alias Kasan Wiredjo dengan Mbok Sawut al Kasan Wiredjo selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan satu-satunya harta warisan berupa tanah sawah yang tercatat dalam buku tanah yaitu C No. 977 atas nama Mbok Sawut al Kasan Wiredjo yang terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;

Bahwa terhadap harta satu-satunya peninggalan dari Mbok Sawut al Kasan Wiredjo sebagaimana posita angka 6 berupa tanah sawah tersebut sekarang telah tercatat ber Sertifikat Hak Milik No. 7, Luas \pm 3370 m² atas nama Warsiyem istri Marto Dikromo yang terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Sawah Hadi Suprpto
- Sebelah Timur : Sawah Nayono bin Darmo Sukendar
- Sebelah Utara : Selokan/S. Mubari
- Sebelah Selatan : Selokan/Jalan

Untuk selanjutnya tanah sawah tersebut di atas mohon disebut sebagai Tanah Sengketa/Obyek Sengketa dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tanah sawah peninggalan Mbok Sawut al Kasan Wiredjo tersebut di atas dan telah bersertifikat Hak Milik No. 7, Luas \pm 3370 m² atas nama Warsiyem istri Marto Dikromo yang terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten sebab peralihannya adalah dengan cara Hibah yaitu berdasarkan Akta Hibah No. 131 tanggal 5 Agustus 1974 yang dibuat oleh PPAT Polanharjo yaitu Mbok Sawut al Kasan Wiredjo selaku pemberi hibah dan Warsiyem istri Marto Dikromo selaku penerima hibah (Tergugat I);

Bahwa pada saat Mbok Sawut al Kasan Wiredjo masih hidup telah menghibahkan tanah sawah/obyek sengketa kepada Warsiyem istri Marto Dikromo binti Kasan Wiredjo (Tergugat I) Bp. Soleman Atmo Pawiro bin Kasan Wiredjo yang pada waktu itu juga masih hidup tidak pernah mengetahui/ dimintai persetujuan jika harta satu-satunya/tanah sawah milik dari orang tuanya akan dihibahkan ke adik kandungnya yang bernama Warsiyem Marto Dikromo binti Kasan Wiredjo;

Bahwa terhadap hibah tanah sengketa tersebut menurut hukum adalah cacat dan tidak sah, karena tanah sawah yang dihibahkan oleh Mbok Sawut merupakan satu-satunya harta peninggalan Mbok Sawut al Kasan Wiredjo. Sedangkan Mbok Sawut al Kasan Wiredjo mempunyai dua orang anak kandung yaitu Soleman Atmo Pawiro bin Kasan Wiredjo (orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat I, II) dan Warsiyem Marto Dikromo binti Kasan Wiredjo (Tergugat I);

Bahwa dengan hibah tersebut Soleman Atmo Pawiro bin Kasan Wiredjo tidak mendapatkan apa-apa. Jadi dengan demikian Hibah tersebut menutup hak ahli waris yang lain yaitu Bp. Soleman Atmo Pawiro bin Kasan Wiredjo yang sama-sama anak dari Mbok Sawut al Kasan Wiredjo yang berhak atas harta warisan peninggalan dari Mbok Sawut al Kasan Wiredjo tersebut;

Bahwa dengan hibah tanah sawah/obyek sengketa tersebut Bp. Soleman Atmo Pawiro bin Kasan Wiredjo yang sama-sama anak dari Mbok Sawut al Kasan Wiredjo tidak mendapatkan harta peninggalan yang lain, karena tanah sawah/ obyek sengketa adalah harta satu-satunya dan tidak ada harta lain peninggalan dari orang tuanya yaitu Kasan Diharjo alias Kasan Wiredjo dengan Mbok Sawut al Kasan Wiredjo;

Bahwa semasa Bp. Soleman Atmo Pawiro bin Kasan Wiredjo masih hidup 1/3 (sepertiga) bagian dari obyek sengketa dikerjakan oleh Bp. Soleman Atmo Pawiro bin Kasan Wiredjo (orang tua Para Penggugat) yaitu yang sebelah Utara, lalu sejak Bp. Soleman Atmo Pawiro bin Kasan Wiredjo meninggal dunia yaitu pada tanggal 07 Agustus 2003 diteruskan pengerjaannya oleh anak-anaknya (Para Penggugat);

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 745 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1/3 (sepertiga) bagian dari obyek sengketa sejak Bp. Soleman Atmo Pawiro bin Kasan Wiredjo meninggal dunia dan sejak tahun 2003 diteruskan pengerjaannya oleh anak-anak Bp. Soleman Atmo Pawiro bin Kasan Wiredjo (Para Penggugat) hingga awal tahun 2010 yaitu sekitar bulan Februari;

Dan sekarang 1/3 (sepertiga) dari obyek sengketa yang dikerjakan oleh Para Penggugat telah diminta paksa oleh Tergugat II (Mardana bin Widodojali) dan akhirnya Para Penggugat menyerahkan obyek sengketa tersebut dan sejak bulan Maret 2010 hingga gugatan ini diajukan Para Penggugat sudah tidak lagi menguasai/mengerjakannya lagi;

Bahwa pada saat Tergugat II (Mardana bin Widodojali) meminta 1/3 (sepertiga) dari obyek sengketa yaitu sebelah utara yang dikerjakan oleh Para Penggugat, Tergugat II (Mardana bin Widodojali) mengatakan jika tanah sawah tersebut telah disewa dari Warsiyem istri Marto Dikromo binti Kasan Wiredjo (Tergugat I);

Bahwa terhadap obyek sengketa/tanah sawah tersebut yang dua pertiga (2/3) dikuasai/dikerjakan oleh Warsiyem istri Marto Dikromo binti Kasan Wiredjo (Tergugat I) sejak tahun 1975 dan sekarang semua dari obyek sengketa telah disewakan Warsiyem istri Marto Dikromo binti Kasan Wiredjo (Tergugat I) kepada Mardana bin Widodojali (Tergugat II);

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II mengenai hukum kewarisan yaitu Bab III pasal 176 bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Sehingga dalam hal ini Bp. Soleman Atmo Pawiro bin Kasan Wiredjo anak laki-laki dari Mbok Sawut al Kasan Wiredjo mendapatkan 2/3 (dua pertiga) bagian terhadap obyek sengketa/tanah sengketa dan Warsiyem istri Marto Dikromo binti Kasan Wiredjo (Tergugat I) anak perempuan dari Mbok Sawut al Kasan Wiredjo mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian atas tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, hibah dari Mbok Sawut al Kasan Wiredjo berdasarkan Akta Hibah No. 131 tanggal 5 Agustus 1974 yang dibuat oleh PPAT Polanharjo kepada Warsiyem istri Marto Dikromo binti Kasan Wiredjo (Tergugat I) adalah cacat hukum dan tidak sah karena tanah sawah/ tanah sengketa merupakan harta satu-satunya peninggalan dari bapak Kasan Diharjo alias Kasan Wiredjo dengan Mbok Sawut al Kasan Wiredjo dan pada saat Bp. Soleman Atmo Pawiro bin Kasan Wiredjo masih hidup tidak tahu dan tidak dimintai persetujuan terlebih dahulu pada saat hibah itu dilaksanakan;

Bahwa sehubungan hibah dari Mbok Sawut Kasan Wiredjo kepada Warsiyem istri Marto Dikromo tidak sah, maka kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 7, Luas \pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3370 m² atas nama Warsiyem istri Marto Dikromo yang terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten atau penguasaan tanah sawah/obyek sengketa oleh Warsiyem istri Marto Dikromo binti Kasan Wiredjo (Tergugat I) dan sekarang disewakan kepada Mardana bin Widojali (Tergugat II) juga tidak sah dan dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari Bp. Soleman Atmo Pawiro bin Kasan Wiredjo;

Bahwa dengan Hibah dari Mbok Sawut al Kasan Wiredjo pada tanggal 5 Agustus 1974 kepada Warsiyem istri Marto Dikromo binti Kasan Wiredjo (Tergugat I) sebagaimana Akta Hibah No. 131 tanggal 5 Agustus 1974 yang dibuat oleh PPAT Polanharjo adalah cacat hukum dan tidak sah maka Sertifikat Hak Milik No. 7, Luas ±3370 m² atas nama Warsiyem istri Marto Dikromo yang terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten (obyek sengketa) juga tidak sah menurut hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;

Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ini telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil dan dengan gugatan ini Para Penggugat memohon untuk tanah sawah/ obyek sengketa dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum islam kepada ahli waris yang berhak dari harta peninggalan satu-satunya Mbok Sawut al Kasan Wiredjo;

Bahwa untuk menjaga agar gugatan ini tidak sia-sia dan menghindari itikad tidak baik dari Tergugat I, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah sawah/obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Klaten agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) terhadap tanah sengketa;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Bp. Kasan Diharjo alias Kasan Wiredjo dengan Mbok Sawut al Kasan Wiredjo mempunyai dua anak kandung (ahli waris) yaitu : Soleman Atmo Pawiro bin Kasan Wiredjo dan Warsiyem istri Marto Dikromo binti Kasan Wiredjo (Tergugat I).
- 4 Menyatakan menurut hukum Warsiyem istri Marto Dikromo binti Kasan Wiredjo adalah ahli waris anak dari Bp. Kasan Diharjo alias Kasan Wiredjo dengan Mbok Sawut al Kasan Wiredjo;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 745 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan menurut hukum Soleman Atmo Pawiro bin Kasan Wiredjo adalah ahli waris anak dari Bp. Kasan Diharjo alias Kasan Wiredjo dengan Mbok Sawut al Kasan Wiredjo;
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II adalah ahli waris pengganti dari Soleman Atmo Pawiro bin Kasan Wiredjo atau ahli waris cucu dari Bp. Kasan Diharjo alias Kasan Wiredjo dengan Mbok Sawut al Kasan Wiredjo;
- 7 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah yang tercatat dalam buku tanah yaitu C No. 977 atas nama Mbok Sawut al Kasan Wiredjo yang terletak di di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten dan sekarang telah beralih menjadi SHM No. 7, Luas $\pm 3370 \text{ m}^2$ atas nama Warsiyem istri Marto Dikromo (Tergugat I) yang terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten (obyek sengketa) adalah satu-satunya harta peninggalan almarhumah Mbok Sawut al Kasan Wiredjo dengan Kasan Diharjo alias Kasan Wiredjo yang belum dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam secara sah;
- 8 Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Hibah No. 131 tanggal 5 Agustus 1974 dari Mbok Sawut al Kasan Wiredjo kepada Warsiyem istri Marto Dikromo tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Bp. Soleman Atmo Pawiro bin Kasan Wiredjo dan harta tanah sawah tersebut merupakan satu-satunya harta peninggalan Mbok Sawut al Kasan Wiredjo adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;
- 9 Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 7, Luas $\pm 3370 \text{ m}^2$ atas nama Warsiyem istri Marto Dikromo (Tergugat I) yang terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten (obyek sengketa) adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;
- 10 Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan atau penguasaan tanah sengketa oleh Warsiyem istri Marto Dikromo binti Kasan Wiredjo (Tergugat I) dan sekarang disewakan kepada Mardana bin Widojali (Tergugat II) juga tidak sah dan dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- 11 Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa/obyek sengketa kepada Para Penggugat untuk dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong dan baik dengan tanpa syarat dan beban apapun kepada Para Pengugat, kalau perlu dengan bantuan negara (polisi) berdasarkan kekuasaan kehakiman;

- 12 Menyatakan menurut hukum Warsiyem istri Marto Dikromo binti Kasan Wiredjo (Tergugat I) berhak mendapatkan harta warisan/peninggalan yaitu tanah sawah/obyek sengketa dari Mbok Sawut al Kasan Wiredjo yang belum dibagi waris menurut ketentuan hukum waris islam yang berlaku;
- 13 Menyatakan menurut hukum Bp.Soleman Atmo Pawiro bin Kasan Wiredjo berhak mendapatkan harta warisan/peninggalan yaitu tanah sawah/obyek sengketa dari Mbok Sawut al Kasan Wiredjo yang belum dibagi waris menurut ketentuan hukum waris Islam yang berlaku;
- 14 Menyatakan menurut hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II berhak mewarisi harta peninggalan Mbok Sawut al Kasan Wiredjo sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yaitu Soleman Atmo Pawiro bin Kasan Wiredjo;
- 15 Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II berdasarkan putusan ini berhak mengajukan Sertifikat baru ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sebagai pengganti terhadap tanah sengketa yang telah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;
- 16 Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
- 17 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon agar di berikan Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Klaten telah menjatuhkan putusan Nomor 0222/Pdt.G/2012/PA.Klt, tanggal 12 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan permohonan sita jaminan (CB) dari para Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 3 Menetapkan almarhumah Mbok Sawut alias Kasan Wirejo telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1996;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 745 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan bahwa Soleman alias Atmo Pawiro (almarhum) dan Warsiyem Marto Dikromo adalah ahli waris dari Mbok Sawut alias Kasan Wirejo;
- 5 Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 6 Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp2.891.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Agama Klaten tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 110/Pdt.G/2013/ PTA.Smg, tanggal 10 Juli 2013 M. bertepatan dengan 1 Ramadhan 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0222/Pdt.G/2012/ PA.Klt. tanggal 12 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Tsani 1434 H.,

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp2.891.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 September 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 0222/Pdt.G/2012/PA.Klt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 12 September 2013;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 17 September 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 1 Oktober 2013;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I Keberatan Pertama

Bahwa *judex facti* (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang) mengambil alih dan mengadili sendiri dengan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klaten; tanpa mempertimbangkan Memori Banding dari Para Pembanding dengan saksama sehingga merugikan Para Pembanding.

II Keberatan Kedua

Bahwa *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam amar putusannya tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang kuat dan tanpa ada dasar hukum dalam mengambil keputusannya.

III Keberatan Ketiga

Bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menjatuhkan amar putusannya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta telah lalai tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa meninjau alasan-alasan hukum yang dipergunakan dalam permohonan kasasi dipakai sebagai dasar yaitu Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, yaitu karena :

- 1 Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- 2 Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- 3 Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa apabila kita cermati dalam putusannya dengan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp2.891.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Maka menurut hemat Para Pemohon Kasasi putusan tersebut terdapat kelalaian serta salah dalam menerapkan hukumnya dalam amar maupun pertimbangan hukumnya.

Bahwa adapun bentuk kelalaian serta salah dalam menerapkan hukumnya dapat kita temui dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :

1 (Lembar 5 dari 8 halaman)

Menimbang, bahwa hibah dari pewaris Mbok Sawut al. Kasan Wiredjo kepada Warsiyem Atmo Pawiro (Tergugat I) terjadi pada tanggal 5 Agustus 1974 dimana ahli waris Mbok Sawut al. Kasan Wiredjo yang bernama Soleman Atmo Pawiro (ayah Para Penggugat dan Turut Tergugat) masih hidup dan sampai meninggalnya tanggal 07 Agustus 2003 atau selama sekitar 31 tahun tidak ternyata adanya keberatan;

Tanggapan :

Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut maka jelas dan nyata oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang. Dimana dalam pertimbangan tersebut tidak berdasarkan hukum tentang apa yang telah terungkap didepan persidangan serta alasan tidak keberatannya oleh Soleman Atmo Pawiro tidak didasari oleh alat bukti yang disampaikan oleh Tergugat I.

Bahwa tidak lah dapat disimpulkan mengapa pada saat hibah itu Soleman Atmopawiro tidak mengajukan keberatan, maka akan banyak kemungkinan yang terjadi, diantaranya "Mungkin Soleman Atmopawiro tidak tahu menahu soal hibah tersebut atau masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan tersebut dan tidak lah dapat disimpulkan tanpa adanya alat bukti terhadap judex facti.

2 (lembar 6 dari 8 halaman)

Menimbang, bahwa jika hibah itu dianggap tidak sah maka yang berhak mengajukan pembatalan adalah ahli waris Mbok Sawut al. Kasan Wiredjo yaitu Soleman Atmo Pawiro, sedangkan Para Penggugat adalah pihak ketiga, bukan ahli waris Mbok Sawut al. Kasan Wiredjo, maka tidak punya legal standing untuk mengajukan pembatalan hibah yang dilakukan oleh Mbok Sawut al. Kasan Wiredjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan :

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukumnya, dimana tidak ada dasar hukumnya jika yang dapat membatalkan suatu akta hibah adalah hanya ahli warisnya langsung, dan terhadap ahli waris pengganti telah tertutup.

Bahwa dan tidak ada satupun dasar hukum yang dijadikan landasan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam pertimbangan hukumnya.

“ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata peralihan hak milik atas obyek sengketa dari pewaris Mbok Sawut al. Kasan Wiredjo kepada Tergugat I Warsiyem Atmo Pawiro berdasarkan alas hak hibah yang telah dilakukan secara sah sesuai prosedur hukum dan telah menjadi milik Tergugat I sejak 31 Tahun yang lalu, dengan demikian pada saat pewaris Mbok Sawut al. Kasan Wiredjo meninggal dunia tidak terbukti meninggalkan harta warisan yang dapat dibagi, oleh karena itu gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut harus ditolak;

Tanggapan :

Bahwa menyangkut soal kurun waktu/kadaluwarsa dalam hal mengajukan suatu keberatan dalam gugatan, secara formil dan dengan tidak didasari dengan aturan perundang-undangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah cukup bukti jika dalam mempertimbangkan suatu putusannya telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang.

Dengan demikian sudah benar jika Para Pemohon Kasasi mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tertanggal 10 Juli 2013.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan judex facti tingkat banding dapat dibenarkan bahwa peralihan hak milik atas obyek sengketa dari Pewaris Mbok Sawut alias Kasan Wirejo kepada Tergugat I Warsiyem Atmo Pawiro berdasarkan alas hibah yang telah dilakukan secara sah sesuai prosedur hukum dan telah menjadi milik Tergugat I sejak tanggal 5 Agustus 1974, yaitu 31 (tiga puluh satu) tahun yang lalu, dengan demikian pada saat Pewaris Mbok Sawut alias Kasan Wirejo meninggal dunia tidak terbukti meninggalkan harta warisan yang dapat dibagi. Selain itu alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 745 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : SABIMO bin SOLEMAN alias ATMO PAWIRO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **SABIMO bin SOLEMAN Alias ATMO PAWIRO, KARTONO bin SOLEMAN Alias ATMO PAWIRO, KARTINI binti SOLEMAN Alias ATMO PAWIRO, WIDOYO bin SOLEMAN Alias ATMO PAWIRO, SUSISNO bin SOLEMAN Alias ATMO PAWIRO, KHUSNUL KHOTIMAH binti SOLEMAN Alias ATMO PAWIRO** tersebut;

Membebankan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 17 Februari 2014** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd.

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S. H., M. H., Dr. H. Andi Syamsu Alam, S. H., M. H.,

ttd.

Dr. H. Hamdan, S. H., M. H.,

Panitera Pengganti ;

Biaya Kasasi :

1 Meterai ... Rp	6.000,-	ttd.
2 Redaksi ... Rp	5.000,-	Drs. H. Buang Yusuf, S.H.,M.H.
3 Administrasi .. Rp	489.000,-	
Jumlah	Rp500.000,-	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Plt.PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Drs. H.ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 745 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)